

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan - Mataram, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413 Email: bnnpntb@gmail.com dan bnnp ntb@bnn.go.id

Nomor

: R/ # /IX/KA/Pb.02/2024/BNNP

Mataram, 12 September 2024

Kualifikasi

: Rahasia

Lampiran

: Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen

Hal

: Rekomendasi Asesmen Terpadu

a.n. DEDIK SAFRIZAL

Kepada:

Yth. Kapolresta Mataram

Up. Kasat Reserse Narkoba Polresta Mataram

di

Tempat

1. Rujukan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu;

Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/ 38/KA/PB.02/I/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 tentang Penujukan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2024;

- Surat Permohonan Penyidik Satresnarkoba Polresta Mataram Barat Nomor : f. B/574/IX/Res.4.2/2024/Resnarkoba Polresta Mataram tanggal 4 September 2024 Prihal permohonan TAT terhadap terduga Pelaku An. DEDIK SAFRIZAL:
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: R/74/IX/TAT/2024/ BNNP-NTB, tanggal 11 September 2024, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. DEDIK
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah 2. dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk pelaku terduga atas nama DEDIK

Jari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori berat dengan pola penggunaan rutin pakai. Tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

- 4. Sehingga perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di RSJ Mutiara Sukma Mataram selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.
- Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 5.

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Selay Ketua TIM TAT

Tembusan:

Deputi Pemberantasan BNN

Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan - Mataram, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413 Email: bnnpntb@gmail.com dan bnnp_ntb@bnn.go.id

Nomor Kualifikasi Lampiran

R/76/IX/KA/Pb.02/2024/BNNP

Mataram, 12 September 2024

Rahasia Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen

Rekomendasi Asesmen Terpadu

a.n. REDA HAYATI

Kepada:

Hal

Yth. Kapolda NTB Up. Dir Reserse Narkoba Polda NTR di

Tempat

Rujukan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu;

Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kepl 38/KA/PB.02/I/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 tentang Penujukan Tim

Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2024;

Permohonan Penyidik Ditresnarkoba Polda NTB Nomor B/4737/IX/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba Polda NTB tanggal 6 September 2024 Prihal permohonan TAT terhadap terduga Pelaku An. REDA HAYATI;

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: R/75/Pb.02/IX/2024/ BNNP-NTB, tanggal 11 September 2024, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. REDA HAYATI
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk pelaku terduga atas nama REDA HAYATI.
- 3. Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa terduga pelaku adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori

BADAN NARKOTIKA NASIC

ringan dengan pola penggunaan coba pakai. Tidak ditemukan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

- Sehingga perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi rawat inap pada Lombara Behabilitasi milik BUM salama 2 (tipa) bulan dan rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.
- Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaku Ketua TIM TAT

\$

- Park

Tembusan:

Deputi Pemberantasan BNN

Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan - Mataram, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413 Email: bnnpntb@gmail.com dan bnnp_ntb@bnn.go.id

Nomor Kualifikasi : R/16 /IX/KA/Pb.02/2024/BNNP

Mataram, 12 September 2024

Lampiran

: Rahasia

: Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen

: Rekomendasi Asesmen Terpadu

a.n. MUHAMMAD TAUHID

Kepada:

Yth. Kapolres Lombok Tengah Up. Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah

Tempat

Rujukan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu;

Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kepl 38/KA/PB.02/I/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 tentang Penujukan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2024;

Surat Permohonan Penyidik Satresnarkoba Polres Lombok Tengah Nomor : B/1072/VII/Res.4.2/2024/Resnarkoba Polres Lombok Tengah tanggal 10 September 2024 Prihal permohonan TAT terhadap terduga Pelaku An. **MUHAMMAD TAUHID:**

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: R/76/IX/TAT/2024/ BNNP-NTB, tanggal 11 September 2024, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. MUHAMMAD **TAUHID**
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah 2. dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk pelaku terduga atas nama MUHAMMAD TAUHID.

dri hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori sedang dengan pola penggunaan rutin pakai. Tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

- 4. Sehingga perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di RSJ Mutiara Sukma Mataram selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.
- 5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nasa Tenggara Barat Selak Ketua TIM TAT

M. Ridwan, S. AP

Tembusan:

Deputi Pemberantasan BNN 1.

Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional